



P U T U S A N

Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DWI SATRIA Alias ABIK Ak. NUR ASIKIN AR.;
Tempat Lahir	: Sumbawa;
Umur/ Tanggal Lahir	: 39Tahun/ 10 September 1979;
Jenis Kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: RT. 002/ RW. 004 Dusun Nijang Tenga, Desa Nijang, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak ada.
Pendidikan	: -

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Sumbawa pada tanggal 8 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
 2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Mei 2018 ;
 3. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri I, sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;
 4. Penyidik diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri II, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018 ;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
 6. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
 7. Majelis Hakim diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018.
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAMSUDDIN, S.H. beralamat di Jalan Dr. Cipto Nomor 51 Sumbawa Besar, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Sbw, tanggal 24 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Sbw, tanggal 19 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Sbw, tanggal 19 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DWI SATRIA Als. ABIK Ak. NUR ASIKIN AR** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DWI SATRIA Als. ABIK Ak. NUR ASIKIN AR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun**;
3. Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** penjara;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastic obat bening dengan berat 0,63
 - 1 poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastic obat bening dengan berat 0,03
 - 1 buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat butiran narkotika jenis shabu dengan berat 1,80
 - 3 (tiga) buah plastic obat transparan bekas poket shabu,
 - 1 (satu) bandel plastic obat transparan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat tua tempat menyimpan narkotika jenis shabu,
- 1 (satu) buah tutup botol bekas yang dirakit dengan pipa atau pipet plastic untuk tutup bong,
- 1 (satu) buah bong,
- 1 (satu) buah sumbu,
- 1 (satu) buah gunting,
- 2 (dua) buah korek gas,
- 1 (satu) Unit Hp Merk EVERCROSS warna hitam merah,
- 1 (satu) Unit Hp merk Nokia warna putih dan

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan (*Pledooi*) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK Ak. NUR ASIKIN AR, melakukan permufakatan jahat dengan saksi ICHUK SUGIANTO Als. CUK Ak. M. ALI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018, sekitar jam 22.15 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan maret tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK Ak. NUR ASIKIN AR. di Dsn Nijang Tengah RT. 002 RW. 004 Ds, Nijang Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu 1 poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastic obat bening dengan berat 0,95gram 1 poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastic obat bening dengan berat 0.34, gram 1 buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat butiran narkotika jenis shabu dengan berat 1,80 gram dengan total berat kotor sebesar 3.09 gram dan berat bersih setelah pengujian sebesar 0.66 gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi kalau dirumah terdakwa DWI SATRIA als. ABIK telah terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO, SH bersama dengan saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekitar jam 21.50 wita langsung menuju kerumah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK.
- Bahwa sekitar jam 22.15 wita saksi TOTOK ARI SUWONDO, SH bersama dengan saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI tiba dirumah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK dan langsung masuk ke dalam rumah terdakwa menuju ruang keluarga dimana tempat terdakwa duduk dan ada saksi ICUK SUGIANTO Als. CUK sedang menonton TV, selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO, SH bersama dengan saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI hendak akan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, namun sebelumnya saksi menghubungi staf RT atau warga setempat untuk menyaksikan pengeledahan, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan rumah dan badan dengan disaksikan RT dan warga setempat ditemukan barang barang bukti berupa 2 poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan klip transparan yang mana dari salah satu poket narkotika tersebut ditemukan didalam kotak kaca mata yang diletakkan diatas lemari dan 1 poketnya ditemukan di ruang keluarga tepatnya di bawah bantal sedangkan 1 buah pipa kaca ditemukan diatas lemari yang mana didalam pipa kaca tersebut terdapat narkotika jenis shabu berbentuk kristal dan dari pengakuan terdakwa bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli di Mataram dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gram dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan menyuruh saksi ICUK SUGIANTO Als. CUK dengan harga Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) per poket kecil.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 18.107.99.20.05.0155.K dan Nomor : 18.107.99.20.05.0156.K tanggal 26 Maret 2018, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A :

Terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK Ak. NUR ASIKIN AR, melakukan permufakatan jahat dengan saksi CUK SUGIANTO Als. CUK Ak. M. ALI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018, sekitar jam 22.15 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan maret tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK Ak. NUR ASIKIN AR. di Dsn Nijang Tengah RT. 002 RW. 004 Ds, Nijang Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu 1 poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastic obat bening dengan berat 0,95 gram 1 poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastic obat bening dengan berat 0,34 gram 1 buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat butiran narkotika jenis shabu dengan berat 1,80 gram dengan total berat kotor sebesar 3,09 gram dan berat bersih setelah pengujian sebesar 0,66 gram. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi kalau di rumah terdakwa DWI SATRIA als. ABIK telah terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian atas dasar informasi tersebut selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO, SH bersama dengan saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekitar jam 21.50 wita langsung menuju ke rumah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK.
- Bahwa sekitar jam 22.15 wita saksi TOTOK ARI SUWONDO, SH bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI tiba di rumah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK dan langsung masuk ke dalam rumah terdakwa menuju ruang keluarga dimana tempat terdakwa duduk dan ada saksi ICUK SUGIANTO Als. CUK sedang menonton TV, selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO, SH bersama dengan saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI hendak akan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, namun sebelumnya saksi menghubungi staf RT atau warga setempat untuk menyaksikan pengeledahan, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan rumah dan badan dengan disaksikan RT dan warga setempat ditemukan barang barang bukti berupa 2 poket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan klip transparan yang mana dari salah satu poket narkoba tersebut ditemukan didalam kotak kaca mata yang diletakkan diatas lemari dan 1 poketnya ditemukan di ruang keluarga tepatnya di bawah bantal sedangkan 1 buah pipa kaca ditemukan diatas lemari yang mana didalam pipa kaca tersebut terdapat narkoba jenis shabu berbentuk kristal dan dari pengakuan terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli di Mataram dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergram dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan menyuruh saksi ICUK SUGIANTO Als. CUK dengan harga Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) per poket kecil.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapeutika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0155.K dan Nomor : 18.107.99.20.05.0156.K tanggal 26 Maret 2018, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I (satu).
- Bahwa terdakwa membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK Ak. NUR ASIKIN AR, pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018, sekitar jam 16.00 witaatau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK Ak. NUR ASIKIN AR. di Dsn Nijang Tengah RT. 002 RW. 004 Ds, Nijang Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawaatau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar Jam 16.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK Ak. NUR ASIKIN AR. di Dsn Nijang Tengah RT. 002 RW. 004 Ds, Nijang Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa menggunakan Shabu dengan cara yaitu terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam kaca kemudian disambungkan ke pipet bong yang sudah terisi sedikit air kemudian kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas sambil di hisap layaknya menghisap rokok.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tanggal 08 Maret 2018. setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine terdakwa diketahui bahwa dalam urine terdakwa ditemukan adanya Metamphetamin.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ASWAWI ASWANDI Alias WAWI**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi telah menangkap dan mengamankan pelaku tindak pidana narkoba;
 - Bahwa telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2018, sekitar jam 22.15 wita bertempat di rumah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK Ak. NUR ASIKIN AR. Di Dsn Nijang Tengah Rt. 002 Rw. 004 Ds, Nijang Kec. Unter Iwes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sumbawa dan yang saksi tangkap saat itu adalah Sdr. DWI SATRIA Als. ABIK Ak. NUR ASIKIN AR dan terdakwa ICUK SUGIANTO ALs. CUK Ak. M. ALI;

- Bahwa kronologis sehingga melakukan penangkapan Pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2018, sekitar jam 22.15 wita bertempat di rumah Terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK Ak. NUR ASIKIN AR. Di Dsn Nijang Tengah Rt. 002 Rw. 004 Ds, Nijang Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa, saat itu saksi mendapat informasi bahwa di rumah sdri DWI SATRIA als. ABIK telah terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas dasar itu selanjutnya saksi bersama dengan kateam saya yaitu TOROK ARISUWONDO, SH dan Anggota AHMAD ZAINURI langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah itu saksi bersam anggota langsung menuju kerumah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK dan saat saksi tiba di rumah Sdr. DWI SATRIA Als. ABIK, saksi masuk ke dalam rumah dan memberitahukan kepada terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK dan terdakwa ICUK SUGIANTO Als. CUK bahwa saksi dari kepolisian Polres Sumbawa hendak akan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, namun sebelumnya saksi menghubungi staf RT atau warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian saat itu saksis bersam anggota lainnya melakukan penggeledahan rumah dan badan yang kemdan hasil dari penggeledahan tersebut saksi bersama anggota berhasil menemukan barang bukti yaitu 2 poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan klip obat bening dan 1 buah pipa kaca yang berisi butiran narkoba jenis shabu dan selanjutnya atas kejadian tersebut saksi langsung membawa terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK dan terdakwa ICUK SUGIANTO Als. CUK Ke Polres Asumbawa untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK yang mana saksi tidak mengetahui dengan berapa berat dari narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dan 1 buah pipa kaca yang berisi butiran narkoba jenis shabu merupakan milik dari terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK yang ditemukan saksi pada saat itu dan kemudian saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 poket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam kotak kaca mata yang disimpan di atas lemari terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK dan 1 poketnya lagi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan di dekat kasur atau tempat tidur terdakwa DWI SATRIA ALs. ABIK sedangkan 1 buah pipa kaca ditemukan di atas lemari terdakwa DWI SATRIA ALs. ABIK tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi AHMAD ZAINURI Alias ZAIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki – laki terkait dengan tindak Pidana Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2018, sekitar jam 22.15 wita bertempat di rumah terdakwa DWI SATRIA ALs. ABIK Ak. NUR ASIKIN AR. Di Dsn Nijang Tengah Rt. 002 Rw. 004 Ds, Nijang Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa dan yang saksi tangkap saat itu adalah terdakwa DWI SATRIA ALs. ABIK Ak. NUR ASIKIN AR dan terdakwa ICUK SUGIANTO ALs. CUK Ak. M. ALI;
- Bahwa kronologis sehingga melakukan penegakapan Pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2018, sekitar jam 22.15 wita bertempat di rumah terdakwa DWI SATRIA ALs. ABIK Ak. NUR ASIKIN AR. Di Dsn Nijang Tengah Rt. 002 Rw. 004 Ds, Nijang Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa, saat itu saksi mendapat informasi bahwa di rumah sdri DWI SATRIA als. ABIK telah terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas dasar itu selanjutnya saksi bersama dengan saya yaitu TOROK ARISUWONDO, SH dan Anggota ASWAWI ASWANDI langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, setelah itu saksi bersama anggota langsung menuju kerumah terdakwa DWI SATRIA ALs. ABIK dan saat saksi tiba di rumah Sdr. DWI SATRIA ALs. ABIK, saksi masuk ke dalam rumah dan memberitahukan kepada terdakwa DWI SATRIA ALs. ABIK dan terdakwa ICUK SUGIANTO ALs. CUK bahwa saksi dari kepolisian Polres Sumbawa hendak akan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, namun sebelumnya saksi menghubungi staf RT atau warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian saat itu saksis bersama anggota lainnya melakukan penggeledahan rumah dan badan yang kemdian hasil dari penggeledahan tersebut saksi bersama anggota berhasil menemukan barang bukti yaitu 2 poket narkoba jenis shabu yang



dibungkus dengan menggunakan klip obat bening dan 1 buah pipa kaca yang berisi butiran narkoba jenis shabu dan selanjutnya atas kejadian tersebut saksi langsung membawa terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK dan terdakwa ICUK SUGIANTO Als. CUK Ke Polres sumbawa untuk di proses lebih lanjut

- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK yang mana saksi tidak mengetahui dengan berapa berat dari narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota lain yaitu BRIPKA TOTOK ARI SUWONDO, SH dan BRIPDA ASWAWI ASWANDI saat itu ada juga saksi lain yaitu sdr. ARDIANSYAH yang melihat dan mengetahuinya jalannya penggeledahan pada saat itu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 poket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik obat warna bening dan 1 buah pipa kaca yang berisi butiran narkoba jenis shabu merupakan milik dari terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK yang ditemukan saksi pada saat itu dan kemudian saksi menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 poket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam kotak kaca mata yang disimpan di atas lemari terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK dan 1 poketnya lagi ditemukan di dekat kasur atau tempat tidur tersangka DWI SATRIA ALS. ABIK sedangkan 1 buah pipa kaca ditemukan di atas lemari terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi ICUK SUGIANTO Alias CUK Ak M. ALI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkoba;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah dihukum atau menjalani hukuman dalam kasus narkoba jenis ganja yang mana terdakwa di vonis selama 8 bulan penjara yang mana terdakwa lupa tahun berapa terdakwa tersangkut tindak pidana tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 22.15 Wita yang terjadi di dalam kamar sdr. DWI SATRIA Als. ABIK yang beralamatkan di Dsn. Nijang Tengah Rt, 002 Rw. 004 Ds. Nijang, Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu ini dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan, menjual dan menggunakan narkoba jenis shabu yang mana pada saat sebelum dilakukan penangkapan, saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK sedang Nonton TV bersama dengan sdr. DWI SATRIA Als. ABIK, yang mana cara terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara terdakwa sebagai kurir atau yang mengantarkan pesanan narkoba jenis shabu yang dipesan dari terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK oleh orang yang terdakwa tidak kenal dan terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 17.30 Wita saksi pergi kerumah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK yaitu yang mana saksi kerumah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK guna untuk bantu-bantu dirumah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK, sehingga pada saat itu sekitar pukul 20.00 wita terdakwa keluar untuk membeli gorengan dan setelah membeli gorengan kembali kerumah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK, kemudian tersangka bersama dengan sdr. DWI SATRIA Als. ABIK dan Sdr. SUDIR Als. REKAL sambil nonton TV makan gorengan yang terdakwa beli tersebut di ruang keluarga kemudian sekitar pukul 22.15 wita datang aparat kepolisian yang berpakaian preman dan masuk ke dalam rumah dan aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan selanjutnya aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar dan ruang tamu rumah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK dan saat itu aparat Kepolisian menemukan 2 (dua) poket Narkoba jenis shabu yang dibungkus di dalam plastic obat bening, 1 buah bong, 1 buah pipa kaca yang berisi shabu, 3 buah poket bekas shabu, 1 bandel plastic klip obat, 1 buah gunting, 1 buah sumbu, 1 buah kotak kaca mata tempat menyimpan shabu, 1 unit Hp merk Ever Cross warna merah, 1 unit Hp Merk Nokia warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga rupiah), kemudian setelah melakukan penggeledahan saya bersama dengan sdr. DWI SATRIA Als. ABIK oleh aparat Kepolisian di bawa ke kantor Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan narkoba jenis shabu berjumlah sebanyak 2 (dua) poket yang sudah dikemas dengan menggunakan plastik klip obat transparan yang mana 1 poket narkoba jenis shabu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Sbw



tersebut ditemukan oleh aparat kepolisian di dalam kotak kaca mata yang disimpan di atas lemari ruang keluarga dan 1 poket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan oleh aparat kepolisian di atas lantai dekat lemari di ruang keluarga rumah sdr. DWI SATRIA Als. ABIK yang berjarak sekitar 2 meter dari tempat saya duduk;

- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik klip obat transparan yang diperlihatkan oleh penyidik adalah barang atau narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh aparat kepolisian yang merupakan milik sdr. DWI SATRIA Als. ABIK.
- Bahwa Selain 2 (dua) poket Narkoba jenis shabu yang dibungkus di dalam plastic obat bening, 1 buah bong, 1 buah pipa kaca yang berisi shabu, 3 buah poket bekas shabu, 1 bandel plastic klip obat, 1 buah gunting, 1 buah sumbu, 1 buah korek 1 buah kotak kaca mata tempat menyimpan shabu, 1 unit Hp merk Ever Cross warna merah, 1 unit Hp Merk Nokia warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga rupiah) tidak ada barang lain lagi yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat itu;
- Bahwa Selain menggunakan narkoba jenis shabu sdr. DWI SATRIA Als. ABIK juga menjual narkoba jenis shabu karena saya sudah 2 kali mengantar narkoba jenis shabu atas suruhan dari sdr. DWI SATRIA Als. ABIK kepada orang yang tersangka tidak kenal yang mana saya tidak tahu dari mana DWI SATRIA Als. ABIK mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi juga membantu Terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK untuk menjual atau mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang memesan dan tersangka jelaskan bahwa tersangka mengantar narkoba jenis shabu tersebut yaitu dua hari yang lalu sebanyak 2 kali yaitu pada hari selasa tanggal 06 Maret 2018;
- Bahwa upah yang tersangka atau yang diberikan oleh sdr. DWI SATRIA Als. ABIK setelah mengantar narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut sudah habis tersangka gunakan untuk membeli rokok dan tersangka juga di ajak menggunakan narkoba jenis shabu tersebut oleh sdr. DWI SATRIA Als. ABIK;
- Bahwa mengetahuinya semenjak 2 hari yang lalu yaitu hari selasa tanggal 06 maret 2018 pada saat tersangka disuruh mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada orang yang memesan;



- Bahwa saksi mengantar narkoba jenis shabu tersebut tergantung pesanan orang yang mana pada saat itu tersangka mengantarnya tersangka menerima uang Rp 200.000,- dari masing-masing barang yang tersangka antar tersebut, dan uang hasil penjualan tersebut tersangka serahkan kepada sdr. DWI SATRIA Als. ABIK dan tersangka juga menjelaskan bahwa tersangka tidak mengetahui sejak kapan Dwi satria menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh aparat kepolisian merupakan barang bukti yang ditemuka di dalam rumah DWI SATRIA Als. ABIK yang merupakan miliknya;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk menjual maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap terkait dalam perkara Narkoba jenis Shabu dimana terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis Shabu.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 22.15 Wita yang terjadi di dalam kamar sdr. DWI SATRIA Als. ABIK yang beralamatkan di Dsn. Nijang Tengah Rt, 002 Rw. 004 Ds. Nijang, Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa, saksi selesai mandi dan telah menggunakan pakaian, setelah itu rencana akan keluar dari dalam kamar tidur hendak menonton TV diruang tamu dimana diruang tamu ada teman terdakwa bernama ICUK sedang menonton TV, ketika terdakwa masuk ke dalam ruang tamu terdakwa sudah melihat banyak anggota Kepolisian di dalam ruang tamu, kemudian terdakwa disuruh masuk ke dalam kamar terdakwa untuk selanjutnya melakukan penggeledahan, aparat kepolisian menemukan alat hisap narkoba jenis shabu berupa bong yang terbuat dari botol minyak kayu putih yang posisinya berada dibawah kipas angin, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur dimana terdapat 2 buah lemari dari kayu dan didalam lemari tersebut menemukan 1 buah pipa kaca yang berisi butiran narkoba jenis shabu selain itu juga menemukan kotak kaca mata warna coklat yang didalamnya menemukan 1 poket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastic warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang mana barang tersebut merupakan milik tersangka, kemudian aparat kepolisian melakukan penggledahan di ruang keluarga dan menemukan 1 poket narkoba jenis shabu namun terdakwa tidak mengetahui dimana ditemukan narkoba jenis shabu tersebut karena posisi terdakwa berada di dalam kamar tidur terdakwa, dengan adanya kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa 1 poket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kotak kaca mata dan 1 buah pipa kaca yang berisi butiran narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 poket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kotak kaca mata dan 1 buah pipa kaca yang berisi butiran narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 poket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kotak kaca mata rencana terdakwa akan mengkonsumsinya, selain digunakan jika ada orang yang membutuhkan terdakwa juga menjualnya sedangkan narkoba jenis shabu di dalam pipa kaca tersebut rencana akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari kota mataram tepatnya di karang Bagu Kec, Cakranegara dari sdr. ALEH (nama panggilan) seharga Rp. 1.500.000,- namun terdakwa tidak mengetahui secara persis rumah Sdr. ALEH tersebut;
- Bahwa jenis shabu pada hari Selasa tanggal 06 maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa namun terdakwa menyuruh saksi ICUK untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut ke POM bensin di wilayah Pamulung.;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. CO yang berada di wilayah labuhan badas, terdakwa menjual sebanyak 1 poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut baru berjalan sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi icuk membantu terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sekitar 2 kali itupun saksi icuk membantu terdakwa jika pada saat itu terdakwa tidak ada kendaraan
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada sore hari sebelum terdakwa tertangkap yaitu sekitar pukul 16.00 wita

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat didalam rumah terdakwa dan terdakwa menggunakannya sendirian;

- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dari tahun 2011 dan terdakwa tidak ingat lagi berapa kali terdakwa menggunakannya karena terdakwa rutin apabila ada uang lebih baru terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai, membawa, membeli narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang manapun.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik obat bening dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) poket Narkoba jenis Sabu yang dikemas dengan plastik obat bening dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) Gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat butiran Narkoba jenis Sabu dengan berat 1,80 (nol koma delapan puluh) Gram;
- 3 (tiga) buah plastik obat transparan bekas poket Sabu;
- 1 (satu) bandel plastik obat transparan;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat tua tempat menyimpan Narkoba jenis Sabu;
- 1 (satu) buah tutup botol bekas yang dirakit dengan pipa atau pipet plastik untuk tutup bong;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) Unit HP (hand phone) Merk EVERCROSS warna hitam merah;
- 1 (satu) Unit HP (hand phone) Merk Nokia warna putih dan
- Uang tunai sebesar Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi kalau dirumahterdakwaDWI SATRIA als. ARIK telah terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian atas dasar informasi tersebut selanjutnyasaksi TOTOK ARI SUWONDO, SH bersama dengan saksi ASWAWI

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan sekitar jam 21.50 wita langsung menuju kerumah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK.

- Bahwa benar, sekitar jam 22.15 wita saksi TOTOK ARI SUWONDO, SH bersama dengan saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI tiba di rumah terdakwa DWI SATRIA Als. ABIK dan langsung masuk ke dalam rumah terdakwa menuju ruang keluarga dimana tempat terdakwa duduk dan ada saksi ICUK SUGIANTO Als. CUK sedang menonton TV, selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO, SH bersama dengan saksi ASWAWI ASWANDI dan saksi AHMAD ZAINURI hendak akan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan, namun sebelumnya saksi menghubungi staf RT atau warga setempat untuk menysaksikan pengeledahan;
- Bahwa benar, kemudian pada saat dilakukan pengeledahan rumah dan badan dengan disaksikan RT dan warga setempat ditemukan barang barang bukti berupa 2 poket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan klip transparan yang mana dari salah satu poket narkoba tersebut ditemukan didalam kotak kaca mata yang diletakkan diatas lemari dan 1 poketnya ditemukan di ruang keluarga tepatnya di bawah bantal sedangkan 1 buah pipa kaca ditemukan diatas lemari yang mana didalam pipa kaca tersebut terdapat narkoba jenis shabu berbentuk kristal dan dari pengakuan terdakwa bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli di Mataram dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) pergram dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan menyuruh saksi ICUK SUGIANTO Als. CUK dengan harga Rp. 200.000.- (Dua ratus ribu rupiah) per poket kecil.
- Bahwa benar, berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen dari Badan POM Mataram Nomor : 18.107.99.20.05.0155.K dan Nomor : 18.107.99.20.05.0156.K tanggal 26 Maret 2018, setelah dilakukan pengujian laboratorium terhadap sampel kristal putih transparan yang diduga Shabu, hasilnya positif (+) adalah Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I (satu).
- Bahwa benar, terdakwa membeli, menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I berupa Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan langsung dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa **DWI SATRIA Alias ABIK Ak NUR ASIKIN AR** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Sbw



Ad.2. Unsur “Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:

- Yang bertentangan dengan hukum yang objektif;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Tanpa hak;
- Tidak patut atau tercela.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan terdakwa dalam berkas perkara, diperoleh suatu fakta hukum bahwa:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 22.15 Wita yang terjadi di dalam kamar sdr. DWI SATRIA Als. ABEK yang beralamatkan di Dsn. Nijang Tengah Rt, 002 Rw. 004 Ds. Nijang, Kec. Unterlwes Kab. Sumbawa, saksi selesai mandi dan telah menggunakan pakaian, setelah itu rencana akan keluar dari dalam kamar tidur hendak menonton TV di ruang tamu dimana di ruang tamu ada teman terdakwa bernama ICUK sedang menonton TV, ketika terdakwa masuk ke dalam ruang tamu terdakwa sudah melihat banyak anggota Kepolisian di dalam ruang tamu, kemudian terdakwa disuruh masuk ke dalam kamar terdakwa untuk selanjutnya melakukan penggeledahan, aparat kepolisian menemukan alat hisap narkotika jenis shabu berupa bong yang terbuat dari botol minyak kayu putih yang posisinya berada dibawah kipas angin, kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam kamar tidur dimana terdapat 2 buah lemari dari kayu dan didalam lemari tersebut menemukan 1 buah pipa kaca yang berisi butiran narkotika jenis shabu selain itu juga menemukan kotak kaca mata warna coklat yang didalamnya menemukan 1 poket narkotika jenis shabu yang dikemas dengan menggunakan plastic warna bening yang mana barang tersebut merupakan milik tersangka, kemudian aparat kepolisian melakukan penggeledahan di ruang keluarga dan menemukan 1 poket narkotika jenis shabu namun terdakwa tidak mengetahui dimana ditemukan narkotika jenis shabu tersebut karena posisi terdakwa berada di dalam kamar tidur terdakwa, dengan adanya kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polres Sumbawa untuk ditindak lanjuti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 poket narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam kotak kaca mata rencana terdakwa akan mengkonsumsinya, selain digunakan jika ada orang yang membutuhkan terdakwa juga menjualnya sedangkan narkoba jenis shabu di dalam pipa kaca tersebut rencana akan terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari kota mataram tepatnya di karang Bagu Kec, Cakranegara dari sdr. ALEH (nama panggilan) seharga Rp. 1.500.000,- namun terdakwa tidak mengetahui secara persis rumah Sdr. ALEH tersebut;
- Bahwa jenis shabu pada hari Selasa tanggal 06 maret 2018 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa namun terdakwa menyuruh saksi ICUK untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut ke POM bensin di wilayah Pamulang.;
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada sdr. CO yang berada di wilayah labuhan badas, terdakwa menjual sebanyak 1 poket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut baru berjalan sekitar 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi icuk membantu terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut sekitar 2 kali itupun saksi icuk membantu terdakwa jika pada saat itu terdakwa tidak ada kendaraan
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada sore hari sebelum terdakwa tertangkap yaitu sekitar pukul 16.00 wita bertempat didalam rumah terdakwa dan terdakwa menggunakannya sendirian;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dari tahun 2011 dan terdakwa tidak ingat lagi berapa kali terdakwa menggunakannya karena terdakwa rutin apabila ada uang lebih baru terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai, membawa, membeli narkoba jenis shabu dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli Narkoba Golongan I berupa Shabu tersebut.
- Bahwa Dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I telah dapat kami buktikan secara sah menurut hukum

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Kedua dan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik obat bening dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) Gram;
- 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik obat bening dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) Gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat butiran Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,80 (nol koma delapan puluh) Gram;
- 3 (tiga) buah plastik obat transparan bekas poket Sabu;
- 1 (satu) bandel plastik obat transparan;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat tua tempat menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah tutup botol bekas yang dirakit dengan pipa atau pipet plastik untuk tutup bong;
- 1 (satu) buah bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) Unit HP (hand phone) Merk EVERCROSS warna hitam merah;
 - 1 (satu) Unit HP (hand phone) Merk Nokia warna putih dan
- Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sebesar Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dirampas untuk Negara.**

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2018/PN.Sbw



Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DWI SATRIA Alias ABIK Ak NUR ASIKIN AR.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI SATRIA Alias ABIK Ak NUR ASIKIN AR.** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik obat bening dengan berat 0,63 (nol koma enam puluh tiga) Gram;
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu yang dikemas dengan plastik obat bening dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) Gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya terdapat butiran Narkotika jenis Sabu dengan berat 1,80 (nol koma delapan puluh) Gram;
 - 3 (tiga) buah plastik obat transparan bekas poket Sabu;
 - 1 (satu) bandel plastik obat transparan;
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata warna coklat tua tempat menyimpan Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah tutup botol bekas yang dirakit dengan pipa atau pipet plastik untuk tutup bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah gunting;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) Unit HP (hand phone) Merk EVERCROSS warna hitam merah;
- 1 (satu) Unit HP (hand phone) Merk Nokia warna putih dan Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp363.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, oleh kami, I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, FAQIHNA FIDDIN, S.H. dan I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh LALU MOHAMAD RASYIDI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T.T.D

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

T.T.D

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.T.D

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.